

# REPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1474 TAHUN 2019 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA YPI BATANG KUIS, DESA BINTANG MERIAH, KEC. BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a, bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor :B-4592/Kk.02.01/05/PP.00/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta YPI Batang Kuis, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;
  - d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta YPI Batang Kuis, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
   Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

- Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- Keputusan Direktur Direktur Jenderal Pendidikan Islam
   Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian
   Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/

OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA YPI

BATANG KUIS, DESA BINTANG MERIAH, KECAMATAN

BATANG KUIS, KABUPATEN DELI SERDANG.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional
Madrasah/Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Madrasah Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

> a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal/Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan

pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Raudhatul Athfal/Madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal/Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 13 beteuber 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

IWAN ZULHAMI



# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

## PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: /474 TAHUN 2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA YPI BATANG KUIS

Alamat

: JL.MESJID JAMIK DUSUN I

Desa / Kelurahan

**BINTANG MERIAH** 

Kecamatan

: BATANG KUIS

Kabupaten / Kota

: DELI SERDANG

Provinsi

: SUMATERA UTARA

Penyelenggara Madrasah

: YAYASAN PERGURUAN ISLAMIYAH BATANG KUIS

Akta Notaris Penyelenggara : NO.100 TANGGAL 25 APRIL 2015, NURCAHAYA BATU

BARA, SH., M.Kn.

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-0006628.AH.01.04.TAHUN 2015 /07 MEI 2015

Tanggal Pendirian

## Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

0 0 2

> Medan, 13 Detember 2019 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA ROVINSI SUMATERA UTARA

WAN ZULHAMI